



## PENGARUH *SELF ASSESSMENT SYSTEM*, PEMAHAMAN PERPAJAKAN, TARIF PAJAK DAN KEMUNGKINAN TERDETEKSI KECURANGAN TERHADAP TINDAKAN *TAX EVASION*

Muhammad Irsan <sup>\*1</sup>, Surya Sanjaya<sup>1</sup>, Khairul Anwar Pulungan<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan, Indonesia

\*Email korespondensi: [muhammadirsan@umsu.ac.id](mailto:muhammadirsan@umsu.ac.id)

Diterima 28 Agustus 2023; Disetujui 28 September 2023; Dipublikasi 31 Oktober 2023

**Abstract:** *The aim of this research is to determine the influence of the self-assessment system, understanding of taxation, tax rates and the possibility of detecting fraud either partially or simultaneously on tax evasion. Self-assessment system, understanding of taxation, tax rates and the possibility of detecting fraud in this research are used as independent variables and tax evasion measures are used as dependent variables. The research approach used in this research is an associative approach. The associative approach is a research approach that aims to determine the relationship between two or more variables in order to determine the relationship or influence between one variable and another variable. The population in this research is all individual taxpayers registered at KPP Pratama Medan Polonia, namely 168,335 taxpayers, while the sample taken was 100 taxpayers. Based on the results of hypothesis testing using the t test and f test, the results of the research are that understanding taxation and the possibility of detecting fraud have a significant effect on tax evasion actions. Meanwhile, the self-assessment system and tax rates do not have a significant effect on tax evasion actions. Based on the results of the f test, the results show that all independent variables in this study have a simultaneous influence on the tax evasion action.*

**Keywords:** *Self Assessment System, Taxes, Tax Evasion Actions*

**Abstrak:** Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh *self assessment system*, pemahaman perpajakan, tarif pajak dan kemungkinan terdeteksi kecurangan baik secara parsial maupun simultan terhadap tindakan *tax evasion* (penggelapan pajak). *Self assessment system*, pemahaman perpajakan, tarif pajak dan kemungkinan terdeteksi kecurangan dalam penelitian ini digunakan sebagai variabel independen dan tindakan *tax evasion* digunakan sebagai variabel dependen. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan asosiatif. Pendekatan asosiatif merupakan suatu pendekatan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih guna mengetahui hubungan atau pengaruh antara satu variabel dengan variabel lainnya. Adapun populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Medan Polonia yaitu 168.335 Wajib Pajak sedangkan sampel yang diambil adalah 100 orang Wajib Pajak. Berdasarkan hasil uji hipotesis dengan menggunakan uji t dan uji f maka hasil penelitian adalah pemahaman perpajakan dan kemungkinan terdeteksi kecurangan berpengaruh signifikan terhadap tindakan *tax evasion*. Sedangkan *self assessment system* dan tarif pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap tindakan *tax evasion*. Berdasarkan hasil uji f diperoleh hasil bahwa seluruh variabel independen dalam penelitian ini memiliki pengaruh secara simultan terhadap tindakan *tax evasion*.

**Kata kunci : Self Assessment System, Pajak, Tindakan Tax Evasion**

Banyaknya kasus penggelapan pajak (*tax evasion*) yang terjadi menyebabkan masyarakat kehilangan kepercayaan kepada oknum perpajakan maupun pemerintah karena merasa tidak adil dan khawatir pajak yang akan mereka setorkan disalahgunakan oleh pihak – pihak yang tidak bertanggung jawab seperti yang telah terjadi sebelumnya. Karena hal tersebut maka menimbulkan berbagai persepsi pada Wajib Pajak mengenai

tindakan *tax evasion*. Tindakan *tax evasion* juga dapat dilihat dari beberapa kriteria yaitu Wajib Pajak tidak melaporkan harta yang sesungguhnya, tidak membayar beban pajak terutang sesuai dengan yang dibebankan dan yang lebih parah adalah tidak melaporkan SPT. Seperti yang terjadi di KPP Pratama Medan Polonia dimana jumlah masih banyak Wajib Pajak yang tidak menyampaikan SPT dalam 5 (lima) tahun terakhir.

**Tabel 1 Jumlah WP yang Menyampaikan SPT KPP Pratama Medan Polonia**

Tahun Pajak	Jumlah WP Wajib SPT	Jumlah WP Menyampaikan SPT	%	Jumlah WP yang Tidak Menyampaikan SPT	%
2016	60,109	29,196	48.57%	30,913	51.43%
2017	55,290	27,966	50.58%	27,324	49.42%
2018	44,601	32,815	73.57%	11,786	26.43%
2019	53,119	39,271	73.93%	13,848	26.07%
2020	47,282	40,784	86.26%	6,498	13.74%

Dari tabel di atas dapat terlihat bahwa dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 terjadi penurunan jumlah Wajib Pajak Wajib SPT, namun di tahun 2019 kembali mengalami kenaikan dan di Tahun 2020 kembali turun. Dari tabel di atas juga terlihat bahwa sampai dengan tahun 2020 jumlah Wajib Pajak yang menyampaikan SPT belum 100% , masih ada Wajib Pajak yang tidak menyampaikan SPTnya. Sesuai dengan Pasal KUP atas tindakan pidana perpajakan, pasal 38 perbuatan alpa dalam pidana yaitu tidak menyampaikan SPT, menyampaikan SPT tapi isinya tidak benar atau tidak lengkap. Maka hal ini menunjukkan bahwa adanya kemungkinan terjadinya pelanggaran dalam memenuhi kewajiban membayar pajak.

Berbagai upaya juga dapat dilakukan oleh

seorang Wajib Pajak untuk melakukan tindakan penggelapan pajak dengan tujuan untuk mencari keuntungan pribadi. Indikasi lain yang memungkinkan adanya tindakan penggelapan pajak menurut Yolani (2017) , dapat dilihat dari banyaknya kasus pembetulan SPT WPOP yang terjadi di KPP Pratama Medan Polonia seperti pada tabel berikut :

Tahun Pajak	Jumlah WPOP yang Melakukan Pembetulan SPT	Penerimaan (Rp)
2016	806	11,186,035,652
2017	798	2,789,308,864
2018	1,351	890,930,575
2019	1,480	22,631,895,732
2020	920	7,635,495,473

Pada tabel di atas, dapat dilihat bahwa masih banyaknya Wajib Pajak yang melakukan pembetulan SPT, sehingga pembetulan SPT ini tentunya akan menambah penerimaan Negara akan

pajak. Menurut Wahyudi (2009) Ketika Wajib Pajak merasa bahwa SPT yang telah disampaikannya ternyata tidak benar atau terdapat kekeliruan maka Wajib Pajak harus menyampaikan lagi SPT atas masa pajak atau tahun pajak yang sama. Tindakan ini biasa disebut membetulkan SPT dan SPT yang

disampaikannya disebut SPT Pembetulan.

Jika dilihat dari sisi pemeriksaan, adanya indikasi tindakan penggelapan pajak juga dapat dilihat dari jumlah Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) yang diterbitkan tiap tahunnya, seperti yang terdapat pada tabel berikut :

**Tabel 2 Jumlah Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) yang diterbitkan**

Tahun Pajak	Penerbitan Surat Perintah Pemeriksaan			
	Rutin	Pemsus	Tujuan Lain	Total
2016	153	95	18	266
2017	76	136	2	214
2018	90	70	18	178
2019	100	56	133	289
2020	139	262	257	658

**KAJIAN LITERATUR**

**Konsep Perpajakan**

Menurut Rachmat Sumitro (2005, h.46) Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara (peralihan kekayaan dari kas rakyat ke sektor pemerintah berdasarkan Undang-Undang) dapat dipaksakan dengan tiada mendapat jasa timbal (tegen prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum.

Menurut smeets (2004, hal 61) Pajak adalah Prestasi pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum, dan dapat di paksakan tanpa adanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal individual, maksudnya adalah membiayai pengeluaran pengeluaran pemerintah. Unsur- unsur pokok dalam defenisi pajak adalah:

- a. Iuran / pungutan
- b. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang
- c. Pajak dapat dipaksakan
- d. Tidak menerima kontra prestasi
- e. Untuk membiayai pengeluaran umum pemerintah

Dari pengertian-pengertian tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa ciri- ciri yang melekat pada pengertian pajak, yaitu:

- a. Pajak dipungut berdasarkan Undang-Undang serta pelaksanaannya.
- b. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontra prestasi individual pemerintah.
- c. Pajak dipungut oleh negara, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah
- d. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai.

Pajak nasib rakyat banyak. Oleh karena itu menurut pasal 23 ayat (2) Undang-Undang dasar 1945 Segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan Undang-undang.

**Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*)**

Penggelapan Pajak menurut Harry Graham Balter (M zein, 2008: 49) adalah sebuah usaha yang dilakukan oleh Wajib Pajak apakah berhasil atau tidak

untuk mengurangi atau sama sekali menghapus utang pajak yang berdasarkan ketentuan yang berlaku sebagai pelanggaran terhadap Undang – Undang Perpajakan. Penggelapan pajak terjadi karena lemahnya hukum di Indonesia, sehingga tidak ada efek jera terhadap kejahatan yang dilakukan. Faktor lain yang juga sangat mempengaruhi tindakan penggelapan pajak adalah, Wajib Pajak merasa wajar melakukan tindakan penggelapan pajak karena mengingat banyaknya aparat pajak dan para pemimpin yang melakukan tindakan yang tidak seharusnya seperti menyalahgunakan dana pajak untuk kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu. Wajib Pajak merasa membayar pajak hanyalah menguntungkan pihak – pihak tertentu.

Dengan demikian penggelapan pajak dapat didefinisikan sebagai suatu upaya atau tindakan yang merupakan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan seperti berikut (Rachmadi, 2014) :

- a. Tidak dapat memenuhi pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) tepat waktu.
- b. Tidak dapat memenuhi pembayaran pajak tepat waktu.
- c. Tidak dapat memenuhi pelaporan dan pengurangannya secara lengkap.
- d. Tidak dapat memenuhi kewajiban memelihara pembukuan.
- e. Tidak dapat memenuhi kewajiban menyetorkan pajak penghasilan para karyawan yang dipotong dan pajak – pajak lainnya yang telah dipungut.
- f. Tidak dapat memenuhi kewajiban membayar taksiran pajak terutang.
- g. Tidak dapat memenuhi permintaan fiskus akan informasi pihak ketiga.
- h. Pembayaran dengan cek kosong bagi negara yang

dapat melakukan pembayaran pajaknya dengan cek.

- i. Melakukan penyuaipan terhadap aparat pajak dan atau tindakan intimidasi lainnya.

### **Self Assessment System**

Saat ini sistem perpajakan yang digunakan di Indonesia telah diganti dari *official-assessment system* menjadi *self assessment system* yang masih diterapkan sampai dengan sekarang. *Self assessment system* merupakan sistem pemungutan pajak yang memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk mengitung atau memperhitungkan, membayar, melaporkan dan menyetorkan sendiri jumlah pajak yang seharusnya terutang berdasarkan dengan Undang – Undang Perpajakan.

Menurut Mardiasmo (2013:7) pengertian *Self Assessment System* adalah “Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang”. *Self assessment* terdiri dari dua kata bahasa Inggris yang memiliki arti yaitu, *self* artinya sendiri dan *assessment* berarti menilai, menghitung dan menaksir. Dengan demikian, *self assessment system* merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak terutang.

Adapun ciri – ciri *self assessment system* menurut (Mardiasmo, 2011) ,antara lain :

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terutang adapada Wajib Pajak sendiri.
- b. Wajib Pajak aktif mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
- c. Fiskus tidak ikut campur dan hanya

mengawasi.

*Self assessment system* juga memiliki keuntungan pada saat diterapkan, diantaranya :

- a. Ketika utang pajak disetorkan maka akan langsung masuk ke kas Negara tanpa perlu melalui berbagai proses yang memakan waktulama dan bertele – tele. Terdapat unsur efisiensi biaya pemungutan pajak.
- b. Sanksi perpajakan akan langsung dapat dirasakan saat Wajib Pajak tidak melaksanakan kewajiban perpajakan sebagaimana mestinya.
- c. Akan membuat Wajib Pajak mau belajar dan memahami tentang peraturan perpajakan agar dapat mengerti bagaimana menggunakan sistem pajak yang telah dimodernisasi.

**Pemahaman Perpajakan**

Pemahaman Wajib Pajak mengenai ketentuan dan peraturan Undang – Undang Perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar beban pajak terutang. Rachmadi (2014) mengatakan bahwa pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan adalah proses dimana Wajib Pajak memahami tentang perpajakan dan menerapkan pengetahuan itu untuk membayar pajak. syarat – syarat yang diperlukan untuk melakukan pembayaran pajak adalah terlebih dahulu

Wajib Pajak memiliki NPWP dan harus melaporkan SPT.

Secara psikologis, Wajib Pajak yang melakukan tindakan penggelapan pajak (*tax evasion*) adalah Wajib Pajak yang memiliki pemahaman perpajakan yang kurang. Kurangnya tingkat pemahaman Wajib Pajak tidak sepenuhnya salah Wajib Pajak dan tidak sepenuhnya pula salah Aparat Perpajakan. Di satu sisi, kurangnya pemahaman perpajakan dikarenakan kurangnya sosialisasi mengenai Undang – Undang Perpajakan kepada masyarakat yang menjadi Wajib Pajak dan disisi lain kurangnya niat Wajib Pajak untuk mendalami sistem perpajakan yang sederhana dan mudah dipahami.

**Tarif Pajak**

Menurut Rismawati Sudirman dan Antong Amiruddin (2012:9): Tarif pajak merupakan ketentuan presentase (%) atau jumlah rupiah pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak sesuai dengan dasar pajak atau objek pajak. Menurut Dwi Sunar Prasetyono (2012:31) Tarif pajak adalah dalam pemungutan pajak harus ditetapkan terlebih dahulu jenis tarif yang dipergunakan, karena tarif ini berhubungan erat dengan fungsi pajak, yaitu fungsi budget dan fungsi mengatur. Tarif pajak yang diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak (PKP) bagi Wajib Pajak Orang Pribadi di Indonesia sesuai dengan Pasal 17 UU PPh adalah sebagai berikut.

**Tabel 3 Tarif Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri**

Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp. 50.000.000,00	5%
Diatas Rp. 50.000.000,00 sampai dengan Rp. 250.000.000,00	15%
Diatas Rp. 250.000.000,00 sampai dengan Rp. 500.000.000,00	25%
Diatas Rp. 500.000.000,00	30%

Penetapan tarif pajak dibuat berdasarkan pada keadilan karena Pemerintah berusaha untuk menciptakan keseimbangan sosial dengan adanya keadilan, untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Beberapa studi yang ada sebelumnya menyatakan bahwa semakin tinggi tarif pajak yang ada, maka akan semakin memicu tingginya tingkat penggelapan pajak (*tax evasion*) karena akan menambah beban Wajib Pajak dan mengurangi pendapatan yang Wajib Pajak miliki. Akan tetapi, tarif pajak bukan merupakan satu – satunya faktor yang mempengaruhi keputusan masyarakat untuk melakukan tindakan penggelapan pajak. karena jika tingkat pajak penghasilan dari perusahaan seseorang rendah, tetapi Wajib Pajak tersebut menghadapi tarif pajak yang tinggi atas penghasilan pribadi, mereka akan menganggap beban pajak pribadi sebagai hal yang tidak adil dan memilih untuk melaporkan sebagian penghasilan pribadi mereka. (Kurniawati & Toly, 2014)

### **Kemungkinan Terdeteksi Kecurangan**

Menurut Lumban Tobing (2015), kemungkinan terdeteksi kecurangan adalah seberapa besar kemungkinan terdeteksi kecurangan yang timbul apabila dilakukannya sebuah pemeriksaan. Kemungkinan terdeteksi kecurangan dapat dilakukan dengan pemeriksaan pajak. Melalui pemeriksaan pajak inilah kemungkinan terdeteksi kecurangan yang dilakukan oleh Wajib Pajak semakin besar. Pemeriksaan pajak merupakan suatu kegiatan yang menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan proporsional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan

perundang – undangan perpajakan (Waluyo, 2010).

Ketika seorang Wajib Pajak menganggap bahwa presentase kemungkinan terdeteksinya kecurangan melalui pemeriksaan pajak yang dilakukan tinggi, maka dia akan cenderung untuk taat dan patuh terhadap aturan perpajakan yang berlaku, maka dalam hal ini Wajib Pajak tersebut tidak akan melakukan tindakan penggelapan pajak (*tax evasion*) karenajika suatu saat dilakukan pemeriksaan dan ia terbukti melakukan kecurangan maka biaya yang harus dikeluarkan untuk membayar denda akan jauh lebih besar daripada pajak yang sebenarnya harus ia bayar. Hal tersebut tentunya akan lebih merugikan Wajib Pajak, karena niatnya untuk mengurangi pajak yang harus dibayar malah digantikan dengan sanksi pajak berupa membayar denda.

### **METODOLOGI PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian asosiatif kualitatif yang dilakukan dengan mengumpulkan dan menyajikan data dengan fakta yang diterima dari penelitian, serta menghubungkan dengan fenomena yang terjadi sehingga memberikan gambaran yang cukup jelas untuk penulis menganalisis serta membandingkan dengan teori yang ada. Data primer diperoleh dari kuesioner yang berasal dari Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Medan Polonia. Pengumpulan data primer dilakukan dengan metode *survey* menggunakan media angket (kuisiner). Sejumlah pertanyaan akan diajukan kepada responden dan kemudian responden diminta mengisi angket (kuisiner) sesuai dengan pendapat mereka. Untuk mengukur pendapat responden, digunakan skala Likert Instrumen yang digunakan untuk menguji variabel yang diteliti dinamakan kuesioner. Kuesioner

yang diisi sendiri oleh responden sangat menentukan kualitas keabsahan data penelitian. Statistik deskriptif bertujuan untuk menganalisis konsistensi dan akurasi sampel dan data penelitian. Kualitas data yang dihasilkan nantinya akan dievaluasi dengan menggunakan uji validitas dan uji realibilitas. Statistik deskriptif juga digunakan oleh peneliti untuk memberikan informasi mengenai karakteristik variabel penelitian yang menjadi fokus utama. Ukuran yang digunakan dalam statistik deskriptif antara lain : frekuensi, tendensi sentral (rata-rata, median, modus), dispersi (deviasi standard dan varian) dan koefisien korelasi antar variabel penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil

#### Variabel *Self-Assessment System* (X1)

Variabel *self assessment system* dalam penelitian ini berisi pernyataan- pernyataan yang bersifat positif. Pilihan sangat setuju akan menunjukkan bahwa responden melihat sistem *self assessment* sebagai hal yang mempengaruhi wajib pajak dalam melakukan tindakan *tax evasion*. Berdasarkan hal tersebut, pilihan sangat tidak setuju (STS) diberi angka 1, tidak setuju (TS) diberi angka 2, netral

(N) diberi angka 3, setuju (S) diberi angka 4, dan sangat setuju (SS) diberi angka 5.

**Tabel 4** Statistik Deskriptif Variabel *Self Assessment System*

Item	STS		TS		N		S		SS		Mean
	F	%	f	%	f	%	f	%	f	%	
P1	0	0	0	0	13	13	54	54	33	33	4.20
P2	0	0	0	0	15	15	60	60	25	25	4.10
P3	0	0	0	0	14	14	60	60	26	26	4.12
P4	0	0	1	1	14	14	54	54	31	31	4.15
P5	0	0	0	0	23	23	52	52	25	25	4.02
P6	0	0	0	0	16	16	64	64	20	20	4.04
<b>Mean</b>											<b>4.10</b>
<b>Kategori</b>											<b>Tinggi</b>

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa secara keseluruhan nilai rata-rata variabel *self assessment system* sebesar 4,10 dengan kategori tinggi. Hasil jawaban ini mengindikasikan bahwa umumnya wajib pajak telah menerapkan *self assessment system* dengan cukup baik.

#### Variabel Pemahaman Perpajakan (X2)

Variabel pemahaman perpajakan dalam penelitian ini berisi pernyataan- pernyataan yang

bersifat positif. Pilihan sangat setuju akan menunjukkan bahwa responden memandang pemahaman perpajakan sebagai hal yang mempengaruhi wajib pajak dalam melakukan tindakan *tax evasion*. Berdasarkan hal tersebut, pilihan sangat tidak setuju (STS) diberi angka 1, tidak setuju (TS) diberi angka 2, netral (N) diberi angka 3, setuju (S) diberi angka 4 dan sangatsetuju (SS) diberi angka 5.

**Tabel 5 Statistik Deskriptif Variabel Pemahaman Perpajakan**

Item	STS		TS		N		S		SS		Mean
	f	%	f	%	f	%	F	%	f	%	
P1	0	0	0	0	7	7	57	57	36	36	4.29
P2	0	0	0	0	6	6	58	58	36	36	4.30
P3	0	0	0	0	5	5	58	58	37	37	4.32
P4	0	0	0	0	4	4	53	63	43	43	4.39
P5	0	0	0	0	3	3	61	61	36	36	4.33
P6	0	0	0	0	2	2	64	64	34	34	4.32
P7	0	0	0	0	2	2	62	62	36	36	4.34
P8	0	0	0	0	1	1	50	50	49	49	4.48
P9											
<b>Mean</b>											<b>4.34</b>
<b>Kategori</b>											<b>Sangat Tinggi</b>

Berdasarkan tabel IV.2 di atas, dapat diketahui bahwa secara keseluruhan nilai rata-rata variabel sistem pemahaman perpajakan sebesar 4,34 dengan kategori sangat tinggi. Hasil jawaban ini mengindikasikan bahwa umumnya wajib pajak telah memiliki pemahaman perpajakan yang sangat baik

**Variabel Tarif Pajak (X3)**

Variabel tarif pajak dalam penelitian ini berisi

pernyataan- pernyataan yang bersifat positif. Pilihan sangat setuju akan menunjukkan bahwa responden melihat sistem tarif pajak sebagai hal yang mempengaruhi wajib pajak dalam melakukan tindakan *tax evasion*. Berdasarkan hal tersebut, pilihan sangat tidak setuju (STS) diberi angka 1, tidak setuju (TS) diberi angka 2, netral (N) diberi angka 3, setuju (S) diberi angka 4, dan sangat setuju (SS) diberi angka 5.

**Tabel 5 Statistik Deskriptif Variabel Tarif Pajak**

Item	STS		TS		N		S		SS		Mean
	F	%	f	%	f	%	F	%	f	%	
P1	0	0.00	0	0.00	39	39	60	60	1	1	3.62
P2	0	0.00	0	0.00	4	4	90	90	6	6	4.02
P3	0	0.00	2	2	79	79	18	18	1	1	3.18
P4	0	0.00	0	0.00	71	71	28	28	1	1	3.30
P5	0	0.00	0	0.00	10	10	82	82	8	8	3.98
<b>Mean</b>											<b>3.62</b>
<b>Kategori</b>											<b>Cukup Tinggi</b>

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui secara keseluruhan nilai rata-rata variabel tarif pajak sebesar 3,62 dengan kategori cukup tinggi. Hasil jawaban ini mengindikasikan bahwa umumnya wajib pajak merasa tarif pajak yang diberlakukan di Indonesia sudah ditetapkan dan dijalankan dengan cukup baik.

**Variabel Kemungkinan Terdeteksi Kecurangan (X4)**

Variabel kemungkinan terdeteksi kecurangan dalam penelitian ini berisi pernyataan- pernyataan yang bersifat positif. Pilihan sangat setuju akan menunjukkan bahwa responden memandang kemungkinan terdeteksi kecurangan sebagai hal yang



mempengaruhi wajib pajak dalam melakukan tindakan *tax evasion*. Berdasarkan hal tersebut, pilihan sangat tidak setuju (STS) diberi angka 1, tidak

setuju (TS) diberi angka 2, netral (N) diberi angka 3, setuju (S) diberi angka 4 dan sangat setuju (SS) diberi angka 5.

**Tabel 6 Statistik Deskriptif Kemungkinan Terdeteksi Kecurangan**

Item	STS		TS		N		S		SS		Mean
	f	%	f	%	f	%	F	%	f	%	
P1	0	0	0	0	7	7	60	60	33	33	4.26
P2	0	0	0	0	8	8	57	57	35	35	4.27
P3	0	0	0	0	8	8	56	56	37	36	4.28
P4	0	0	0	0	8	8	56	56	37	36	4.28
P5	0	0	0	0	9	9	57	57	34	34	4.25
P6	0	0	1	1	7	7	53	53	39	39	4.28
<b>Mean</b>											<b>4.27</b>
<b>Kategori</b>											<b>Sangat Tinggi</b>

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa secara keseluruhan nilai rata-rata variabel sistem kemungkinan terdeteksi kecurangan sebesar 4,27 dengan kategori sangat tinggi. Hasil jawaban ini mengindikasikan bahwa wajib pajak merasa kemungkinan terdeteksi kecurangan yang mampu dilakukan oleh Aparat Pajak sudah sangat baik.

pernyataan-pernyataan yang bersifat negatif. Pilihan sangat tidak setuju akan menunjukkan bahwa responden tidak melakukan tindakan *tax evasion*. Berdasarkan hal tersebut, pilihan sangat tidak setuju (STS) diberi angka 1, tidak setuju (TS) diberi angka 2, netral (N) diberi angka 3, setuju (S) diberi angka 4, dan sangat setuju (SS) diberi angka 5.

**Variabel Tindakan Tax Evasion (Y)**

Variabel tindakan *tax evasion* dalam penelitian berisi

**Tabel 7 Statistik Deskriptif Variabel Tindakan Tax Evasion**

Item	STS		TS		N		S		SS		Mean
	F	%	f	%	F	%	f	%	f	%	
P1	34	34	54	54	7	7	5	5	0	0	1.83
P2	38	38	49	49	13	13	0	0	0	0	1.75
P3	40	40	52	52	8	8	0	0	0	0	1.68
P4	44	44	52	52	4	4	0	0	0	0	1.60
P5	44	44	50	50	6	6	0	0	0	0	1.62
P6	44	44	52	52	4	4	0	0	0	0	1.60
P7	42	42	57	57	1	1	0	0	0	0	1.59
P8	63	63	37	37	0	0	0	0	0	0	1.37
P9	78	78	22	22	0	0	0	0	0	0	1.22
P10	89	89	11	11	0	0	0	0	0	0	1.11
<b>Mean</b>											<b>1.53</b>
<b>Kategori</b>											<b>Sangat Rendah</b>

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa secara keseluruhan nilai rata-rata variabel tax evasion sebesar 1,53 dengan kategori sangat rendah. Hasil jawaban ini mengindikasikan bahwa umumnya wajib pajak tidak melakukan tindakan tax evasion.

## PEMBAHASAN

### Pengaruh Self Assessment System terhadap Tindakan Tax Evasion

Hasil uji t pada penelitian ini menunjukkan bahwa *self assessment system* tidak berpengaruh signifikan terhadap tindakan *tax evasion*. Tidak adanya pengaruh yang signifikan tersebut ditunjukkan dengan nilai  $t_{hitung}$  sebesar  $-1,883 > -1,984$  ( $t$  tabel) dan signifikansi  $0,063 > 0,05$  (tingkat signifikansi yang ditentukan). Penerapan *self assessment system* yang dilakukan oleh Wajib Pajak tidak akan mempengaruhi atau mengindikasikan Wajib Pajak tersebut untuk melakukan tindakan *tax evasion* karena penerapan *self assessment system* hanya menunjukkan bahwa Wajib Pajak memilih sistem *self assessment* dimana Wajib Pajak akan menghitung, membayar dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya dan tidak akan mempengaruhinya dalam melakukan kecurangan terhadap pelaporan dan penyetoran pajaknya, karena nantinya setelah Wajib Pajak mengurus sendiri kewajiban perpajakannya akan lebih diperiksa lagi oleh Aparat Pajak yang berwenang. Hal ini menunjukkan bahwa baik atau tidaknya penerapan *self assessment system* yang dilakukan oleh seorang Wajib Pajak maka tidak berpengaruh terhadap kemungkinan terjadinya tindakan *tax evasion* yang akan dilakukan oleh Wajib Pajak karena ini hanya merupakan sistem yang dipilih Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

Hasil penelitian tidak sejalan dengan hasil penelitian Ayu (2013) dan Ardiansyah (2017) yang menunjukkan bahwa variabel *self assessment system* berpengaruh terhadap tindakan penggelapan pajak (*tax evasion*). Namun hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Trias (2015) yang menunjukkan bahwa *self assessment system* tidak berpengaruh terhadap tindakan *tax evasion*.

### Pengaruh Pemahaman Perpajakan terhadap Tindakan Tax Evasion

Hasil uji t pada penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh signifikan terhadap tindakan *tax evasion*. Adanya pengaruh yang signifikan tersebut ditunjukkan dengan nilai  $t_{hitung}$  sebesar  $-2,803 < -1,984$  ( $t$  tabel) dan  $\text{sig } 0,006 < 0,05$ . Adanya tanda negatif yang terdapat pada  $t_{hitung}$  sebesar  $-2,803$  menandakan adanya pengaruh negatif atau berlawanan antara pemahaman perpajakan dengan tindakan *tax evasion*. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik atau semakin tinggi pemahaman perpajakan yang dimiliki oleh seorang Wajib Pajak maka kecenderungan seorang Wajib Pajak melakukan tindakan *tax evasion* akan berkurang.

Hal tersebut juga tentu saja didukung dengan semakin baik pemahaman perpajakan yang dimiliki oleh seorang Wajib Pajak tentunya akan membuat Wajib Pajak lebih mengerti dan mengetahui sanksi apa yang mungkin akan diperoleh apabila Wajib Pajak melakukan tindakan kecurangan berupa tindakan *tax evasion* (penggelapan pajak). Begitu juga sebaliknya, semakin buruk atau semakin rendah pemahaman perpajakan yang dimiliki oleh Wajib Pajak tentunya akan mempengaruhinya dalam melakukan tindakan penggelapan pajak karena Wajib Pajak tidak mengerti akan ada sanksi yang cukup

berat yang akan ia peroleh apabila melakukan tindakan kecurangan.

Hasil penelitian tidak sejalan dengan hasil penelitian Christine (2017) yang menunjukkan bahwa variabel pemahaman perpajakan tidak berpengaruh terhadap tindakan penggelapan pajak (*tax evasion*). Namun hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Trias (2015) yang menunjukkan bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap tindakan *tax evasion*.

### **Pengaruh Tarif Pajak terhadap Tindakan Tax Evasion**

Hasil uji t pada penelitian ini menunjukkan bahwa tarif pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap tindakan *tax evasion*. Tidak adanya pengaruh yang signifikan tersebut ditunjukkan dengan nilai  $t_{hitung} sebesar -0,0348 > -1,984$  (tabel) dan  $sig\ 0,729 > 0,05$ . Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik atau tidaknya tarif pajak yang berlaku di Indonesia maka tidak berpengaruh secara signifikan dengan kemungkinan terjadinya tindakan *tax evasion* yang dilakukan oleh Wajib Pajak. Berdasarkan pendapat responden pada kuesioner, penerapan tarif pajak di Indonesia sudah cukup baik. Hal ini berarti baik atau tidaknya penerapan tarif pajak tidak akan mempengaruhi seorang Wajib Pajak melakukan tindakan *tax evasion* karena merasa pendapatannya tidak berkurang banyak hanya karena tarif yang saat ini berlaku. Tarif pajak yang berlaku di Indonesia juga ditetapkan dengan memperhatikan segala aspek terutama keadilan bagi masyarakat, sehingga tarif pajak tidak mempengaruhi tindakan *tax evasion* karena memang sudah dibuat dan menjadi sebuah ketentuan.

Hasil penelitian sejalan dan mendukung hasil

penelitian yang dilakukan oleh Galih (2017) dan Ardhayaksa (2014) yang menunjukkan bahwa tarif pajak tidak berpengaruh terhadap tindakan *tax evasion*.

### **Pengaruh Kemungkinan Terdeteksi Kecurangan terhadap Tindakan Tax Evasion**

Hasil uji t pada penelitian ini menunjukkan bahwa kemungkinan terdeteksi kecurangan berpengaruh signifikan terhadap tindakan *tax evasion*. Adanya pengaruh yang signifikan tersebut ditunjukkan dengan nilai  $t_{hitung} -2,593 < -1,984$  (tabel) dan  $sig\ 0,011 < 0,05$ . Adanya tanda negatif yang terdapat pada  $t_{hitung}$  sebesar  $-2,593$  menandakan adanya pengaruh negatif atau berlawanan antara kemungkinan terdeteksi kecurangan dengan tindakan *tax evasion*. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi kemungkinan terdeteksi kecurangan yang dilakukan oleh Aparat Pajak dalam memeriksa Wajib Pajak maka kecenderungan seorang Wajib Pajak melakukan tindakan *tax evasion* akan berkurang karena merasa takut dengan sanksi yang akan ditimbulkan apabila terbukti melakukan tindakan *tax evasion*.

Kemungkinan terdeteksi kecurangan yang dilakukan oleh Aparat Pajak dapat dilihat dalam hal pemeriksaan, semakin baik pemeriksaan tersebut maka akan semakin rendah tingkat tindakan *tax evasion* karena Wajib Pajak takut akan terkena sanksi yang berat apabila terbukti melakukan tindakan *tax evasion*, namun hal ini juga berlaku sebaliknya dimana apabila tingkat pemeriksaan yang dilakukan oleh Aparat Pajak rendah, maka Wajib Pajak akan berani melakukan tindakan *tax evasion* karena merasa hal tersebut tidak dapat diketahui oleh Aparat Pajak dikarenakan tidak ada pemeriksaan

khusus dalam pelaporan perpajakannya. Hasil penelitian tidak sejalan dengan hasil penelitian Trias (2015) yang menunjukkan bahwa variabel kemungkinan terdeteksi kecurangan tidak berpengaruh terhadap tindakan penggelapan pajak (*tax evasion*). Namun hasil penelitian ini sejalan dan mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Candra (2018) yang menunjukkan bahwa kemungkinan terdeteksi kecurangan berpengaruh terhadap tindakan *tax evasion*.

### **Pengaruh *Self Assessment System*, Pemahaman Perpajakan, Tarif Pajak dan Kemungkinan Terdeteksi Kecurangan secara Simultan terhadap Tindakan *Tax Evasion***

Secara simultan nilai koefisien determinasi  $R^2$  yang terletak pada kolom *R Square* bernilai 0,390. Nilai tersebut menunjukkan bahwa seluruh variabel bebas secara simultan mempengaruhi variabel Tindakan *Tax Evasion* sebesar 39% dan sisanya 61% dipengaruhi oleh faktor – faktor lain yang terdapat di luar penelitian ini.

Pengaruh secara simultan juga dapat dilihat dari uji F yang menunjukkan nilai  $F_{hitung}$  adalah 15,179, dengan nilai  $F_{tabel}$  sebesar 2,47. Karena nilai  $F_{hitung} > F_{tabel}$  dengan nilai  $15,179 > 2,47$ , maka disimpulkan bahwa *Self Assessment System* ( $X_1$ ), Pemahaman Perpajakan ( $X_2$ ), Tarif Pajak ( $X_3$ ) dan Kemungkinan Terdeteksi Kecurangan ( $X_4$ ) berpengaruh secara simultan terhadap Tindakan *Tax Evasion*. Hasil penelitian ini sejalan dan mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Ardiansyah (2017)

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan beberapa hal berikut ini.

Hasil analisis:

1. *Self-Assessment System* tidak berpengaruh terhadap *Tax Evasion*.
2. Pemahaman Perpajakan berpengaruh negatif terhadap *Tax Evasion*.
3. Tarif pajak tidak berpengaruh terhadap *Tax Evasion*.
4. Kemungkinan Terdeteksi Kecurangan berpengaruh negatif terhadap *Tax Evasion*.
5. Secara simultan, *Self-Assessment System*, Pemahaman Perpajakan, Tarif Pajak, dan Kemungkinan Terdeteksi Kecurangan berpengaruh terhadap *Tax Evasion* sebesar 39%.

### **Saran**

Berdasarkan pada penelitian yang dilakukan dan dari kesimpulan yang telah diuraikan, maka saran yang dapat dikemukakan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Bagi peneliti selanjutnya sebaiknya:  
Mengembangkan penelitian dengan menambah variabel independen lainnya yang menjadi salah satu faktor terjadi tindakan *tax evasion*.
2. Mengembangkan populasi dan sampel dalam penelitian ini, misalnya menggunakan populasi dan sampel yang lebih luas dan lebih banyak seperti meneliti tidak hanya pada satu Kantor Pelayanan Pajak agar dapat meningkatkan generalisasi hasil penelitian selanjutnya.
3. Bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia, diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi dalam menentukan kebijakan-kebijakan yang dibutuhkan dalam mengatasi tindakan *tax evasion* yang dilakukan oleh wajib pajak agar tidak ada lagi terjadinya tindakan *tax evasion*

**DAFTAR PUSTAKA**

- Ardian, Raden Devri dan Dudi Pratmo. (2015). "Pengaruh Sistem Perpajakan dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*)". Universitas Telkom. *E-Proceeding of Management* Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Telkom. Vol. 2 No.3 Desember 2015.
- Ardiansyah, Yuli. (2017). "Pengaruh Keadilan, *Self Assesment System*, Pemahaman Perpajakan dan Religiusitas terhadap Tindakan *Tax Evasion* (Studi Empiris pada KPP Pratama Makasar Selatan)". Universitas Hasanuddin. Makasar.
- Ardyaksa, Theo Kusuma dan Kiswanto. (2014). "Pengaruh Keadilan, Tarif Pajak, Ketepatan Pengalokasian, Kecurangan, Teknologi dan Informasi Perpajakan Terhadap *Tax Evasion*". Jurnal Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang. Vol.3 No.4 Oktober 2014.
- Ayu, Saraswati Vanny. (2013). "Pengaruh Pemeriksaan Pajak dan *Self Assessment System* Terhadap *Tax Evasion*". Universitas Komputer Indonesia.
- Ciptaningtyas, Candra. (2018). "Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, Tarif Pajak, Diskriminasi dan Kemungkinan Terdeteksi Kecurangan terhadap Tindakan *Tax Evasion*". Universitas Muhammadiyah Surakarta. Surakarta.
- Friskianti, Yossi. (2014). "Pengaruh *Self Assessment System*, Keadilan, Teknologi Perpajakan, dan Ketidakpercayaan Kepada Pihak Fiskus Terhadap Tindakan *Tax Evasion*". Universitas Negeri Semarang.
- Ghazali, Imam. (2011). Aplikasi Analisis *Multivariate* Dengan Program SPSS. Semarang : BP Undip.
- Hanum, Zulia dan Rukmini. (2012). *Perpajakan Indonesia : Disertai Contoh Soal dan Pembahasan*. Bandung: Citapustaka Media Perintis.
- Hasan, M. Iqbal. (2008). Pokok-pokok Materi Statistika 1 (Statistik Deskriptif). Jakarta : Bumi Aksara.
- <http://nasional.news.viva.co.id/news/read/217279-vincent-beberkan-kasus-pajak-asian-agri> diakses 4 Januari 2019
- <http://perpuslengkap.blogspot.com/2018/05/buku-perpajakan-brevet-dan-b-penyusun.html> diakses 12 Desember 2018
- <http://repository.umsu.ac.id/index.php> diakses 10 Desember 2018.
- Bambang, Kesit, 2003, Pajak dan Retribusi Daerah, UII Press, Yogyakarta.
- Hafsah. 2017. Efektivitas Pengendalian Intern Penerimaan Pajak Bumi Bangunan Pada Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan, *Jurnal Pajak Feb UMSU*.
- Mahmudi. 2010. Manajemen Keuangan Daerah. Jakarta : Penerbit Erlangga. Mahmudi. 2011. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: UII Press.
- Mardiasmo, (2011), Perpajakan, Edisi Revisi 2011, Yogyakarta: Andi Offset. Raharjo (2011). Pngelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah.

Yogyakarta: Graha Ilmu

Rochmat Soemitro. 2004. Asas dan dasar  
perpajakan, Edisi Revisi, Bandung : Refika  
Aditama

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000. Tentang  
Pajak Penghasilan